



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Abdurahman bin Usman, tempat tanggal lahir; Nunukan, 01 April 1980, NIK. 6405020104800004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan P. Antasari RT. 21, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2022 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 03 Oktober 2022 dalam Register Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Mai 2005 telah menikah menurut syari'at Islam seorang laki bernama Abdurahman (Pemohon) dan seorang perempuan bernama H. Asmawati bin Palembang dengan wali nikah

Penetapan Ahli Waris Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 1 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Palemmai (Ayah kandung Almarhum H. Asmawati), dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi Hj. Marham dan H. Bage, dengan maharnya Uang sebesar RP. 57.000 (LIMA PULUH TUJUH RIBUH RUPIAH) dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon dengan H. Asmawati selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. M. Fathir Rahman, lahir di Nunukan tanggal 11 November 2005;

2. M. Ibnu Fauzi Rafman, lahir di Nunukan tanggal 01 Oktober 2017;

3. Bahwa Istri dari Pemohon yang bernama HJ. Asmawati binti Palemmai, telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-27082021-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 27 Agustus 2015;

4. Bahwa ayah kandung Almarhum Hj. Asmawati yang bernama Palemmai telah meninggal dunia pada tanggal 17 November 2015 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-29122015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 29 Desember 2021;

5. Bahwa Ibu kandung Almarhum Hj. Asmawati yang bernama Baharia telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 2018 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6503-KM-30092022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 30 September 2022;

6. Bahwa para Pemohon bertujuan mencairkan Kredit di BANK-BNI Nunukan, yang memerlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama sebagai persyaratannya;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Penetapan Ahli Waris Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 2 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Nunukan menetapkan ahli waris dari Almarhum Hj. Asmawati binti Palembang yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa ahli waris dari Hj. Asmawati binti Palembang adalah:
 - a. Abdurahman bin Usman, sebagai suami almarhum;
 - b. M. Fathir Rahman bin Abdurahman, sebagai anak kandung almarhum;
 - c. M. Ibnu Fauzi Rahman bin Abdurahman sebagai anak kandung almarhum;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in peson* di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon (Abdurahman) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405020104800004, tertanggal 06 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (Asmawati) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Ahli Waris Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 3 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Nunukan tanggal 27 Agustus 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 336/05/V/2005, tanggal 29 September 2022, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon (Abdurahman) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor 6405022702080531, tertanggal 06 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (M. Fathir Rahman) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 25 Januari 2008, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama (M. Ibnu Fauzi Rahman) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tertanggal 30 Januari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-6);

7. Asli Surat Keterangan Nomor: 312/SK-KNTH.II/IX/2022 tertanggal 28 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi



meterai cukup dan telah dicap pos (dinazegelen), lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (Baharia) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan tanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama (Palemmai) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan Nomor: AM.773.0000681 tanggal 29 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-9);

10. Fotokopi Buku Tabungan atas nama (Abdurahman) yang dikeluarkan oleh Pemimpin Kantor Cabang Nunukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dengan Nomor Rekening 1483070548, tertanggal 26 September 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-10);

11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 01302 atas nama Pemegang Hak (Abdurahman) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nunukan, tertanggal 08 September 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-11);

B. Bukti Saksi

1. **Halijah binti Rasid**, Tempat tanggal lahir; Nunukan, 10 September 1996, NIK. 6405025009960003, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan IRT, Tempat Kediaman di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pattimura, RT. 01, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Kakak Ipar almarhumah Hj. Asmawati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Hj. Asmawati adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; M. Fathir Rahman dan M. Ibnu Fauzi Rahman;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Hj. Asmawati telah meninggal dunia pada tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon meninggal dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tahu sejak Hj. Asmawati meninggal dunia kedua anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu ayah kandung almarhumah Hj. Asmawati yang bernama Palembang dan ibu kandungnya yang bernama Bahariah sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Hj. Asmawati meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia istri Pemohon (Hj. Asmawati) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami almarhumah Hj. Asmawati (Pemohon), dan kedua anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa masih hidup hubungan Hj. Asmawati dengan Pemohon sangat baik (rukun dan harmonis);
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhumah Hj. Asmawati memiliki harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah yang terletak di Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;

Penetapan Ahli Waris Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 6 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus usaha rumput laut;

2. Mustafa bin Usema, Tempat tanggal lahir; Nunukan, 22 September 1989, NIK. 6405022209890001, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Kediaman di Jalan Pattimura, RT. 01, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Sepupu Dua Kali almarhumah Hj. Asmawati;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Hj. Asmawati adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan tersebut, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama; Fathir dan Fauzi;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon yang bernama Hj. Asmawati telah meninggal dunia pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu istri Pemohon meninggal dalam keadaan sakit;
- Bahwa saksi tahu ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Asmawati sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Hj. Asmawati meninggal;
- Bahwa saksi tahu selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia istri Pemohon (Hj. Asmawati) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu suami almarhumah Hj. Asmawati (Pemohon), dan anak-anaknya juga beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu semasa masih hidup hubungan Hj. Asmawati dengan Pemohon baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan almarhumah Hj. Asmawati memiliki harta berupa sebuah rumah di Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan;
- Bahwa saksi tahu sejak Hj. Asmawati meninggal dunia kedua anak Pemohon dengan Hj. Asmawati diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengurus usaha rumput laut yang hasilnya digunakan untuk kepentingan anak-anak;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan perkara waris, adalah termasuk penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris, dengan demikian perkara ini adalah termasuk wewenang *absolute* Pengadilan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan (*vide* bukti; P-1), dengan demikian perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*) karena sebagai suami dari almarhumah Hj. Asmawati (*vide* bukti; P-3, P-4 dan P-7), maka Majelis Hakim menilai Pemohon tersebut mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Asmawati dengan dalil bahwa almarhumah Hj. Asmawati telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 15 Agustus 2021 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. Abdurahman bin Usman, sebagai suami almarhumah;
2. M. Fathir Rahman bin Abdurahman, sebagai anak kandung laki-laki almarhumah;
3. M. Ibnu Fauzi Rahman bin Abdurahman, sebagai anak kandung laki-laki almarhumah;

Penetapan tersebut dipergunakan untuk mengurus pengajuan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nunukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah Pemohon merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan harta peninggalan dari almarhumah Hj. Asmawati dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-11, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Hj. Asmawati (istri Pemohon) telah meninggal dunia di Nunukan tanggal 15 Agustus 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dihubungkan dengan P-4, P-5 dan P-6, (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan Fotokopi KK dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dengan almarhumah Hj. Asmawati adalah pasangan suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama; M. Fathir Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nunukan tanggal 13 November 2005 dan M. Ibnu Fauzi Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nunukan tanggal 01 Oktober 2017, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Asli Surat Keterangan) merupakan akta dibawah tangan, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, isi bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan Hj. Asmawati adalah istri Pemohon yang telah meninggal dunia di Nunukan tanggal 15 Agustus 2021 dan dari perkawinan tersebut dikarunia dua orang anak yang bernama M. Fathir Rahman dan M. Ibnu Fauzi Rahman, bukti tersebut dikuatkan dengan bukti P-2 sampai dengan P-6, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P-8 dihubungkan dengan P-9 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Bahariah telah meninggal dunia di Nunukan tanggal 16 Juli 2018 dan Palembang telah meninggal dunia di Nunukan tanggal 17 November 2015, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-10 (Fotokopi Buku Tabungan) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdurahman memiliki tabungan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nunukan dengan Nomor Rekening 1483070548, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-11 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Abdurahman memiliki sebidang tanah kering terdapat bangunan dengan luas 554 M² yang terletak di Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan persidangan, dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa semasa hidupnya almarhumah Hj. Asmawati telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abdurahman bin Usman (Pemohon) pada tanggal 01 Mei 2005;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Pemohon dengan Hj. Asmawati telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama; M.

Penetapan Ahli Waris Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 12 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fathir Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nunukan tanggal 13 November 2005 dan M. Ibnu Fauzi Rahman, jenis kelamin laki-laki, lahir di Nunukan tanggal 01 Oktober 2017;

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Asmawati telah meninggal dunia di Nunukan tanggal 15 Agustus 2021;
- Bahwa ayah kandung almarhumah yang bernama Pallemai dan ibu kandung almarhum yang bernama Bahariah sudah meninggal terlebih dahulu sebelum Hj. Asmawati meninggal dunia;
- Bahwa selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia istri Pemohon (Hj. Asmawati) dalam keadaan beragama Islam dan tidak pernah bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa suami almarhumah Hj. Asmawati (Pemohon) dan kedua anaknya (M. Fathir Rahman dan M. Ibnu Fauzi Rahman) juga beragama Islam;
- Bahwa semasa masih hidup hubungan Hj. Asmawati dengan Pemohon sangat baik (rukun dan harmonis);
- Bahwa Pemohon dan almarhumah Hj. Asmawati memiliki harta bersama berupa sebidang tanah kering terdapat bangunan dengan luas 554 M² yang terletak di Kelurahan Nunukan Tengah Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan berdasarkan SHM Nomor 01302 atas nama Pemegang Hak Abdurahman (Pemohon);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk mengurus pengajuan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nunukan dengan menjadikan harta Pemohon dan almarhumah Hj. Asmawati berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 01302 atas nama Pemegang Hak Abdurahman (Pemohon) sebagai agunan;
- Bahwa uang hasil kredit tersebut digunakan untuk mengurus usaha rumput laut yang hasilnya digunakan untuk kepentingan anak-anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Penetapan Ahli Waris Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 13 dari 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan tentang hukum kewarisan Islam sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris baik karena beda agama atau murtad, maupun karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat si pewaris atau dipersalahkan memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanyalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. hal yang demikian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat an-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ فَإِن كُن نِسَاءً فَوَ قِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُن ثَلَاثُ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا أَلْسَدُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ إِبَوَاهُ فَلَهُمَا الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فلامه السدس من بعد وصية يوصى بها اودين اباؤكم وابناؤكم لاتدرون ايهم اقرب لكم نفعاً فريضة من الله ان الله كان عليماً حكيماً

Artinya : Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta dan untuk dua orang ibu bapak, masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; Jika yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat, yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketentuan dari Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. An Nisa' : 11);

ولكم نصف ماترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم ا لربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها اودين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولدفلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية تو صون بها او دين وان كان رجل يورث كللة اوامراة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما ا لسدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم

Artinya :Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan



sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sudah dibayar hutangmu. Jika seorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu mendapat seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu sesudah dipotong wasiat yang dibuat olehnya dan sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudlarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, adan Allah Maha Mengetahui lagi Penyantun. (Q.S. An Nisa' : 12);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menetapkan siapa-siapa ahli waris dari almarhumah Hj. Asmawati dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat Hj. Asmawati meninggal dunia tanggal 15 Agustus 2021, kedua orang tua Hj. Asmawati telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Hj. Asmawati dan semasa hidupnya Hj. Asmawati hanya menikah dengan Pemohon, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama M. Fathir Rahman dan M. Ibnu Fauzi Rahman serta ketika Hj. Asmawati meninggal dunia, suami dan kedua anaknya tersebut masih hidup, sehingga oleh karenanya suami dan kedua anaknya tersebut, menurut hukum merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. Asmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti pula bahwa almarhumah Hj. Asmawati meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, suami dan kedua anaknya tersebut di atas juga beragama Islam, dan Hj Asmawati meninggal dunia dalam keadaan normal (sakit), dan tidak ada yang meninggal dunia karena pembunuhan, oleh karenanya suami dan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris almarhumah Hj. Asmawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan, dengan menetapkan ahli waris dari almarhumah Hj. Asmawati adalah: 1). Abdurahman bin Usman, sebagai suami almarhumah; 2). M. Fathir Rahman bin Abdurahman, sebagai anak kandung laki-laki almarhumah; dan 3). M. Ibnu Fauzi Rahman bin Abdurahman, sebagai anak kandung laki-laki almarhumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus pengajuan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nunukan dengan menjadikan harta Pemohon dan almarhumah Hj. Asmawati berupa sebidang tanah dan bangunan dengan SHM Nomor 01302 atas nama Pemegang Hak Abdurahman (Pemohon) sebagai agunan;

Menimbang, bahwa agar penetapan ini tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari, maka Majelis Hakim berpendapat perlu mengkhususkan penetapan ini untuk keperluan sebagaimana tersebut di atas atau selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah *ex parte*, permohonan murni (*voluntair*) maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Penetapan Ahli Waris Nomor 244/Pdt.P/2022/PA.Nnk

Halaman 17 dari 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Hj. Asmawati adalah:

- 2.1 Abdurahman bin Usman, sebagai suami almarhumah;
- 2.2 M. Fathir Rahman bin Abdurahman, sebagai anak kandung laki-laki almarhumah;
- 2.3 M. Ibnu Fauzi Rahman bin Abdurahman, sebagai anak kandung laki-laki almarhumah;

3. Menyatakan penetapan ini hanya dapat dipergunakan untuk melakukan tindakan hukum berupa mengurus pengajuan kredit pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Nunukan;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Nunukan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1444 *Hijriyah*, oleh kami **Feriyanto, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Zainal Abidin, S.Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Nurawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Feriyanto, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,



Zainal Abidin, S.Sy

Panitera
Pengganti,

Dewi Nurawati,
S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	125.00
4. PNBP Panggilan	.	0,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	.	10.000,00
Jumlah	Rp	10.000,00
	.	235.000,0
	Rp	0
	.	
	Rp	
	.	
	Rp	
	.	

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)